



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bulan Mangihut Hutajulu als Julu**
2. Tempat lahir : Laguboti-Lumban Binanga(Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 28/6 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ruli di PT. Senimba Dekat Danau I Belakang
Perumahan Citra Renggali Kec.Sekupang - Kota
Batam
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Berdagang

Terdakwa Bulan Mangihut Hutajulu als Julu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BULAN MANGIHUT HUTAJULU Als JULU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat”, melanggar Pasal 2 Ayat(1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 dan Pasal 351 Ayat(2) KUHPidana, sebagaimana dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BULAN MANGIHUT HUTAJULU Als JULU dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu.

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang pisau

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) pices celana panjang warna abu-abu ada bercak darah

- 1 (satu) pices baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan FREEDOM

ada bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa BULAN MANGIHUT HUTAJULU Als JULU pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2019 bertempat di Kolam dekat Perumahan Citra Renggali Marina Kel.Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 13.30 wib, saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN melintas di Kolam dekat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Citra Renggali Marina Kel.Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam yang saat itu saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN hendak pergi ke Kolam Tiga, lalu saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN dipanggil oleh temannya yang sedang memancing yaitu saksi JUMBASRIN HARAHAH Als HARAHAH Bin TAGOR HARAHAH untuk mengajak saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN minum kopi dan makan gorengan. Tidak lama kemudian hujan turun, sehingga saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN dan saksi JUMBASRIN HARAHAH Als HARAHAH Bin TAGOR HARAHAH berteduh di pondok-pondok yang ada di kolam tersebut. Pada saat itu saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN melihat ada seorang laki-laki menjala ikan di kolam yang kemudian didatangi oleh terdakwa BULAN MANGIHUT HUTAJULU Als JULU yang melarang orang tersebut menjala ikan. Melihat hal tersebut, saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN mengatakan kepada terdakwa "Kenapa nggak bisa menjala disini lae ?" dan terdakwa menjawab "Ini lahan kami". Kemudian saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN mengatakan "Ini tempat umum, kecuali dekat keramba, mungkinlah nggak boleh", lalu terdakwa menjawab "Kok, jadi lae yang sibuk" sambil mendekatkan wajah terdakwa kepada saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN, kemudian saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN mengatakan "Bukan sibuk aku lae, nanti emosi lae lihat orang itu jadi ribut kalian", dan saat itu wajah terdakwa berubah seperti tidak senang sehingga saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN mundur ke belakang dan tiba-tiba terdakwa langsung meninju dada saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN, namun saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN tidak melakukan perlawanan. Setelah itu terdakwa yang masih emosi berlari ke warung miliknya yang tidak jauh dari lokasi tersebut untuk mengambil 1(satu) bilah parang bergagang kayu yang berada di dekat kompor gas warung terdakwa dan kembali lagi mendatangi saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN dengan membawa parang tersebut, melihat hal tersebut saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN berusaha mengambil kayu namun saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN terpeleset dan saat itu pula terdakwa langsung menikam kepala saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN menggunakan parang yang dibawanya, kemudian saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan melukai terdakwa, kemudian terdakwa membalasnya dengan menikam saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN secara tidak terkontrol ke arah tubuh saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN hingga saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN berlumuran darah menyerah dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa “Ampun, minta maaf aku kalau ada salah”. Selanjutnya terdakwa pergi dan saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN dibantu oleh kemudian saksi II/korban langsung pergi dari tempat tersebut setelah dibawa oleh saksi JUMBASRIN HARAHAH Als HARAHAH Bin TAGOR HARAHAH ke Rumah Sakit Embung Fatimah.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BULAN MANGIHUT HUTAJULU Als JULU pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya masih ditahun 2019 bertempat di Kolam dekat Perumahan Citra Renggali Marina Kel.Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 13.30 wib, saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN melintas di Kolam dekat Perumahan Citra Renggali Marina Kel.Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam yang saat itu saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN hendak pergi ke Kolam Tiga, lalu saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN dipanggil oleh temannya yang sedang memancing yaitu saksi JUMBASRIN HARAHAH Als HARAHAH Bin TAGOR HARAHAH untuk mengajak saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN minum kopi dan makan gorengan. Tidak lama kemudian hujan turun, sehingga saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN dan saksi JUMBASRIN HARAHAH Als HARAHAH Bin TAGOR HARAHAH berteduh di pondok-pondok yang ada di kolam tersebut. Pada saat itu saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN melihat ada seorang laki-laki menjala ikan di kolam yang kemudian didatangi oleh terdakwa BULAN MANGIHUT HUTAJULU Als JULU yang melarang orang tersebut menjala ikan. Melihat hal tersebut, saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN mengatakan kepada terdakwa “Kenapa nggak bisa menjala disini lae ?” dan terdakwa menjawab “Ini lahan kami”. Kemudian saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN mengatakan “Ini tempat umum, kecuali dekat keramba, mungkinlah nggak boleh”, lalu terdakwa menjawab “Kok, jadi lae yang sibuk” sambil mendekatkan wajah terdakwa kepada saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN, kemudian saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN mengatakan “Bukan sibuk aku lae, nanti emosi lae lihat orang itu jadi ribut kalian”, dan saat itu wajah terdakwa berubah seperti tidak senang sehingga saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN mundur ke belakang dan tiba-tiba terdakwa langsung meninju dada saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN, namun saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN tidak melakukan perlawanan. Setelah itu terdakwa yang masih emosi berlari ke warung miliknya yang tidak jauh dari lokasi tersebut untuk mengambil 1(satu) bilah parang bergagang kayu yang berada di dekat kompor gas warung terdakwa dan kembali lagi mendatangi saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN dengan membawa parang tersebut, melihat hal tersebut saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN berusaha mengambil kayu namun saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN terpeleset dan saat itu pula terdakwa langsung menikam kepala saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN menggunakan parang yang dibawanya, kemudian saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan melukai terdakwa, kemudian terdakwa membalasnya dengan menikam saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN secara tidak terkontrol ke arah tubuh saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN hingga saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN berlumuran darah menyerah dengan mengatakan kepada terdakwa “Ampun, minta maaf aku kalau ada salah”. Selanjutnya terdakwa pergi dan saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN dibantu oleh kemudian saksi II/korban langsung pergi dari tempat tersebut setelah dibawa oleh saksi JUMBASRIN HARAHAP Als HARAHAP Bin TAGOR HARAHAP ke Rumah Sakit Embung Fatimah.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN mengalami luka-luka sehingga mendapatkan 83(delapan puluh tiga) jahitan sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Graha Hermine Nomor : 1065/VERS/RSGH/XII/2019 tanggal 01 Desember 2019 atas nama GOKIO PARASIAN TAMBA yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. APRIL HIDAYAT, Sp.B dengan Hasil Pemeriksaan Fisik :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Regio frontal titik dua tampak luka sayat ukuran lima kali satu kali setengah centimeter koa empat kali satu kali setengah centimeter koma lima kali satu kali setengah centimeter tepi rata dasar tulang titik tampak luka sayat ukuran empat kali dua setengah centimeter dasar otot dilakukan repair otot;
- Regio antebanchi kanan didapatkan luka ukuran lima kali setengah kali setengah centimeter tepi rata dasar otot koma didapatkan luka ukuran enam kali satu kali satu centimeter tepi rata didapatkan patahan buka kurung fraktur tutup kurung dan didapatkan repture otot dilakukan repair otot secara Kessler tehnik titik;
- Regio manus kanan titik dua didapatkan luka ukuran tiga kali setengah kali setengah centimeter dasar otot didapatkan luka ukuran dua setengah kali satu kali setengah centimeter dilakukan repair otot titik;
- Antebanchi kiri titik dua tambah luka sayat ukuran lima kali setengah kali setengah centimeter tepi rata dasar otot didapatkan rupture tendon total koma dilakukan tendon secara Kessler tehnik titik tampak luka ukuran enam kali satu kali satu centimeter tepi rata dasar otot didapatkan lupture garis miring robekan otot partial dilakukan repair otot titik tampak luka sayat ukuran lima kali setengah centimeter tepi rata dasar tulang setinggi PIP didapatkan luka rupture rendon dilakukan rupture tendon secara Kessler tehnik titik tampak luka ukuran tiga kali setengah centimeter dasar subcutis titik;

Kesimpulan :

1. Puncak kepala buka kurung regio frontal tutup kurung didaptnkan fraktur inkomplit buka kurung patahan tulang yang dibawah dasarnya tulang tutup kutung titik;
2. Didapatkan gangguan fungsi jari kelingking tangan kiri dan patah tulang dijari kelingking setinggi PIP yang diduga akibat kekerasan benda tajam titik;
3. Didapatkan gangguan fungsi di jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan yang mengakibatkan fungsi untuk membengkokkan jari buka kurung ekstensi tutup kurung bersifat permanen dan didapatkan patahan tulang buka kurung fraktur inkomplit tutup kurung tulang ulna sebelah kanan buka kurung os ulna kanan tutup kurung titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat(2) KUHPidana.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN keterangan yang telah diberikan dalam persidangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 13.30 wib, saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN melintas di Kolam dekat Perumahan Citra Renggali Marina Kel.Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam yang saat itu saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN hendak pergi ke Kolam Tiga, lalu saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN dipanggil oleh temannya yang sedang memancing yaitu saksi JUMBASRIN HARAHAP Als HARAHAP Bin TAGOR HARAHAP untuk mengajak saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN minum kopi dan makan gorengan. Tidak lama kemudian hujan turun, sehingga saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN dan saksi JUMBASRIN HARAHAP Als HARAHAP Bin TAGOR HARAHAP berteduh di pondok-pondok yang ada di kolam tersebut.

- Bahwa pada saat itu saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN melihat ada seorang laki-laki menjala ikan di kolam yang kemudian didatangi oleh terdakwa BULAN MANGIHUT HUTAJULU Als JULU yang melarang orang tersebut menjala ikan. Melihat hal tersebut, saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN mengatakan kepada terdakwa "Kenapa nggak bisa menjala disini lae ?" dan terdakwa menjawab "Ini lahan kami". Kemudian saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN mengatakan "Ini tempat umum, kecuali dekat keramba, mungkinlah nggak boleh", lalu terdakwa menjawab "Kok, jadi lae yang sibuk" sambil mendekati wajah terdakwa kepada saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN, kemudian saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN mengatakan "Bukan sibuk aku lae, nanti emosi lae lihat orang itu jadi ribut kalian", dan saat itu wajah terdakwa berubah seperti tidak senang sehingga saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN mundur ke belakang dan tiba-tiba terdakwa langsung meninju dada saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN, namun saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN tidak melakukan perlawanan.

- Bahwa Setelah itu terdakwa yang masih emosi berlari ke warung miliknya yang tidak jauh dari lokasi tersebut untuk mengambil 1(satu) bilah parang bergagang kayu yang berada di dekat kompor gas warung terdakwa dan



kembali lagi mendatangi saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN dengan membawa parang tersebut, melihat hal tersebut saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN berusaha mengambil kayu namun saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN terpeleset dan saat itu pula terdakwa langsung menikam kepala saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN menggunakan parang yang dibawanya, kemudian saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan melukai terdakwa, kemudian terdakwa membalasnya dengan menikam saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN secara tidak terkontrol ke arah tubuh saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN hingga saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN berlumuran darah menyerah dengan mengatakan kepada terdakwa "Ampun, minta maaf aku kalau ada salah".

- Bahwa Selanjutnya terdakwa pergi dan saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN dibantu oleh kemudian saksi II/korban langsung pergi dari tempat tersebut setelah dibawa oleh saksi JUMBASRIN HARAHAP Als HARAHAP Bin TAGOR HARAHAP ke Rumah Sakit Embung Fatimah;

2. Saksi RANTO SIHOMBING Als HOMBING keterangan yang telah diberikan dalam persidangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 01 desember 2019 sekira pukul 15.30 wib saksi berangkat dari rumah mau pergi memancing ke danau panjang di belakang perumahan citra renggali dan sesampai di perumahan citra renggali sekira pukul 16.00 wib saksi melihat banyak warga di warung milik terdakwa dekat kolam pemancingan, lalu saksi mendapat informasi dari warga yang ada ditempat kejadian bahwa telah terjadi perkelahian antara korban dengan terdakwa dan saat itulah saksi mengetahui terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut, lalu saksi duduk-duduk di warung terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "siapa yang berkelahi", lalu terdakwa menjawab "saya dengan orang yang menjala-jala" dan saksi berkata "kenapa ceritanya sampai ribut seperti itu", kemudian terdakwa menjawab "saya larang orang menjala, penjala ini keluar dari kolam, tapi ada orang tiba-tiba menyuruh penjala ini menjala ikan dikolam, jala aja, jala aja, aku yang



tanggung jawab”, setelah itu terdakwa menjelaskan kepada orang yang menyuruh menjala tersebut bahwa “disini tidak boleh menjala, tapi kalau mancing silahkan saja”, namun saat itu orang tersebut tidak mau di kasi tahu dan terjadi cek cok mulut hingga akhirnya terdakwa dengan korban berkelahi, setelah itu tidak lama kemudian datang saksi damsek sihombing ketika saksi dengan terdakwa berbincang-bincang bersama saksi DESMON JACKY TAMPUBOLON serta saksi SOPIAN Als ACEH Bin MUHAMMAD ALI, lalu saksi berkata kepada saudara damsek “berkelahi lae ini makdusnya terdakwa sama orang” dan saksi damsek sihombing menjawab “jadi bagaimana”, kemudian terdakwa langsung menjelaskan “ini yang kena” sambil memperlihatkan luka-luka yang ada ditangan maupun diperut terdakwa dan sebaliknya saudara damsek berkata “lawan mu dimana, gimana keadaannya”, lalu terdakwa menjawab “sudah pulang, dia luka-luka” dan saksi damsek berkata “lho masalah begini kok kalian diam saja, laporkan lah ke polsek”, selanjutnya saksi bersama saudara damsek, saksi DESMON JACKY TAMPUBOLON, saksi SOPIAN Als ACEH Bin MUHAMMAD ALI serta terdakwa pergi ke polsek, setelah itu saksi bersama saudara damsek, saksi DESMON JACKY TAMPUBOLON, saksi SOPIAN Als ACEH Bin MUHAMMAD ALI serta terdakwa pergi kerumah sakit setelah mendapat informasi dari warga bahwa korban di rumah sakit embung fatimah, dan setelah tiba dirumah sakit embung fatimah kami melihat korban sedang diobati atau dirawat;

3. Saksi DAMSEK SIHOMBING Als DAMSEK keterangan yang telah diberikan dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 01 desember 209 sekira pukul 15.00 wib saksi berangkat dari rumah mau mengambil pesanan ikan mas kepada saksi ranto sihombing dikolam dekat perumahan citra renggali dan setiba diwarung terdakwa dekat kolam perumahan trenggali, lalu saksi iii, terdakwa, saksi v serta saksi vi datang ke warung terdakwa, kemudian saksi ranto sihombing bercerita dan menjelaskan kepada saksi bahwa “pelaku maksudnya sijulu ini barusan berantam” dan saksi bertanya “terus ada yang korban”, lalu dijawab oleh saksi ranto sihombing “pelaku maksudnya sijulu korban,” dan saksi bertanya



“lawannya korban juga” dan dijawab oleh saksi ranto sihombing “iya”, kemudian saksi bertanya “pakai apa” dan terdakwa menjawab “pakai ini” sambil memperlihatkan 2 (dua) bilah parang kepada saksi dan terdakwa menjelaskan kepada saksi “ini parang saya dan ini parang lawan aku”, kemudian saat itu tiba-tiba datang seorang laki-laki yaitu saksi jumbarsin harahap mau mengambil sepeda motor milik korban dan saksi ranto sihombing bertanya “kemana dia di bawa lae” dan saksi jumbarsin harahap tersebut menjawab “kerumah sakit embung fatimah”, dan saat itulah saksi mengetahui terjadinya peristiwa penganiyaan tersebut;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 13.30 wib, saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN melintas di Kolam dekat Perumahan Citra Renggali Marina Kel.Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam yang saat itu saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN hendak pergi ke Kolam Tiga, lalu saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN dipanggil oleh temannya yang sedang memancing yaitu saksi JUMBASRIN HARAHAH Als HARAHAH Bin TAGOR HARAHAH untuk mengajak saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN minum kopi dan makan gorengan. Tidak lama kemudian hujan turun, sehingga saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN dan saksi JUMBASRIN HARAHAH Als HARAHAH Bin TAGOR HARAHAH berteduh di pondok-pondok yang ada di kolam tersebut.
- ✓ Bahwa Pada saat itu saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN melihat ada seorang laki-laki menjala ikan di kolam yang kemudian didatangi oleh terdakwa BULAN MANGIHUT HUTAJULU Als JULU yang melarang orang tersebut menjala ikan. Melihat hal tersebut, saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN mengatakan kepada terdakwa “Kenapa nggak bisa menjala disini lae ?” dan terdakwa menjawab “Ini lahan kami”. Kemudian saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN mengatakan “Ini tempat umum, kecuali dekat keramba, mungkinlah nggak boleh”, lalu terdakwa menjawab “Kok, jadi lae yang sibuk” sambil mendekatkan wajah terdakwa kepada saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN, kemudian saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN mengatakan “Bukan sibuk aku lae, nanti emosi lae lihat orang itu jadi ribut kalian”, dan saat itu wajah terdakwa berubah seperti tidak senang sehingga saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN mundur ke belakang dan tiba-tiba terdakwa langsung meninju dada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN, namun saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN tidak melakukan perlawanan.

✓ Bahwa Setelah itu terdakwa yang masih emosi berlari ke warung miliknya yang tidak jauh dari lokasi tersebut untuk mengambil 1(satu) bilah parang bergagang kayu yang berada di dekat kompor gas warung terdakwa dan kembali lagi mendatangi saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN dengan membawa parang tersebut, melihat hal tersebut saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN berusaha mengambil kayu namun saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN terpeleket dan saat itu pula terdakwa langsung menikam kepala saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN menggunakan parang yang dibawanya, kemudian saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan melukai terdakwa, kemudian terdakwa membalasnya dengan menikam saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN secara tidak terkontrol ke arah tubuh saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN hingga saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN berlumuran darah menyerah dengan mengatakan kepada terdakwa "Ampun, minta maaf aku kalau ada salah". Selanjutnya terdakwa pergi dan saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN dibantu oleh kemudian saksi II/korban langsung pergi dari tempat tersebut setelah dibawa oleh saksi JUMBASRIN HARAHAH Als HARAHAH Bin TAGOR HARAHAH ke Rumah Sakit Embung Fatimah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu.
- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang pisau
- 1 (satu) pices celana panjang warna abu-abu ada bercak darah
- (satu) pices baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan FREEDOM ada bercak darah

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 13.30 wib, saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN melintas di Kolam dekat Perumahan Citra Renggali Marina Kel.Tanjung Riau Kec.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Btm



Sekupang Kota Batam yang saat itu saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN hendak pergi ke Kolam Tiga, lalu saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN dipanggil oleh temannya yang sedang memancing yaitu saksi JUMBASRIN HARAHAH Als HARAHAH Bin TAGOR HARAHAH untuk mengajak saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN minum kopi dan makan gorengan. Tidak lama kemudian hujan turun, sehingga saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN dan saksi JUMBASRIN HARAHAH Als HARAHAH Bin TAGOR HARAHAH berteduh di pondok-pondok yang ada di kolam tersebut.

✓ Bahw benar Pada saat itu saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN melihat ada seorang laki-laki menjala ikan di kolam yang kemudian didatangi oleh terdakwa BULAN MANGIHUT HUTAJULU Als JULU yang melarang orang tersebut menjala ikan. Melihat hal tersebut, saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN mengatakan kepada terdakwa “Kenapa nggak bisa menjala disini lae ?” dan terdakwa menjawab “Ini lahan kami”. Kemudian saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN mengatakan “Ini tempat umum, kecuali dekat keramba, mungkinlah nggak boleh”, lalu terdakwa menjawab “Kok, jadi lae yang sibuk” sambil mendekati wajah terdakwa kepada saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN, kemudian saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN mengatakan “Bukan sibuk aku lae, nanti emosi lae lihat orang itu jadi ribut kalian”, dan saat itu wajah terdakwa berubah seperti tidak senang sehingga saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN mundur ke belakang.

✓ Bahwa benar tiba-tiba terdakwa langsung meninju dada saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN, namun saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN tidak melakukan perlawanan. Setelah itu terdakwa yang masih emosi berlari ke warung miliknya yang tidak jauh dari lokasi tersebut untuk mengambil 1(satu) bilah parang bergagang kayu yang berada di dekat kompor gas warung terdakwa dan kembali lagi mendatangi saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN dengan membawa parang tersebut, melihat hal tersebut saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN berusaha mengambil kayu namun saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN terpeleset dan saat itu pula terdakwa langsung menikam kepala saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN menggunakan parang yang dibawanya.

✓ Bahwa benar kemudian saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan melukai terdakwa, kemudian terdakwa membalasnya dengan menikam saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN secara tidak terkontrol ke arah tubuh saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN hingga saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN berlumuran darah menyerah dengan mengatakan kepada terdakwa "Ampun, minta maaf aku kalau ada salah". Selanjutnya terdakwa pergi dan saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN dibantu oleh kemudian saksi II/korban langsung pergi dari tempat tersebut setelah dibawa oleh saksi JUMBASRIN HARAHAH Als HARAHAH Bin TAGOR HARAHAH ke Rumah Sakit Embung Fatimah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat(1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa", Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Bulan Mangihut Hutajulu als Julu** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 13.30 wib, saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN melintas di Kolam dekat Perumahan Citra Renggali Marina Kel.Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam yang saat itu saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN hendak pergi ke Kolam Tiga, lalu saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN dipanggil oleh temannya yang sedang memancing yaitu saksi JUMBASRIN HARAHAH Als HARAHAH Bin TAGOR HARAHAH untuk mengajak saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN minum kopi dan makan gorengan. Tidak lama kemudian hujan turun, sehingga saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN dan saksi JUMBASRIN HARAHAH Als HARAHAH Bin TAGOR HARAHAH berteduh di pondok-pondok yang ada di kolam tersebut. Pada saat itu saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN melihat ada seorang laki-laki menjala ikan di kolam yang kemudian didatangi oleh terdakwa BULAN MANGIHUT HUTAJULU Als JULU yang melarang orang tersebut menjala ikan.

Bahwa kemudian melihat hal tersebut, saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN mengatakan kepada terdakwa "Kenapa nggak bisa menjala disini lae ?" dan terdakwa menjawab "Ini lahan kami". Kemudian saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN mengatakan "Ini tempat umum, kecuali dekat keramba, mungkinlah nggak boleh", lalu terdakwa menjawab "Kok, jadi lae yang sibuk" sambil mendekatkan wajah terdakwa kepada saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN, kemudian saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN mengatakan "Bukan sibuk aku lae, nanti emosi lae lihat orang itu jadi ribut kalian", dan saat itu wajah terdakwa berubah seperti tidak senang sehingga saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN mundur ke belakang dan tiba-tiba terdakwa langsung meninju dada saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN, namun saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN tidak melakukan perlawanan. Setelah itu terdakwa yang masih emosi berlari ke warung miliknya yang tidak jauh dari lokasi tersebut untuk mengambil 1(satu) bilah parang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang kayu yang berada di dekat kompor gas warung terdakwa dan kembali lagi mendatangi saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN dengan membawa parang tersebut, melihat hal tersebut saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN berusaha mengambil kayu namun saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN terpeleset dan saat itu pula terdakwa langsung menikam kepala saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN menggunakan parang yang dibawanya, kemudian saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan melukai terdakwa, kemudian terdakwa membalasnya dengan menikam saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN secara tidak terkontrol ke arah tubuh saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN hingga saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN berlumuran darah menyerah dengan mengatakan kepada terdakwa "Ampun, minta maaf aku kalau ada salah".

Bahwa Selanjutnya terdakwa pergi dan saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN dibantu oleh kemudian saksi II/korban langsung pergi dari tempat tersebut setelah dibawa oleh saksi JUMBASRIN HARAHAH Als HARAHAH Bin TAGOR HARAHAH ke Rumah Sakit Embung Fatimah.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat(1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa", Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam dakwaan pertama, maka dengan mengambil alih

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam unsur pertama dakwaan Pertama, maka unsur inipun telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 13.30 wib, saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN melintas di Kolam dekat Perumahan Citra Renggali Marina Kel.Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam yang saat itu saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN hendak pergi ke Kolam Tiga, lalu saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN dipanggil oleh temannya yang sedang memancing yaitu saksi JUMBASRIN HARAHAH Als HARAHAH Bin TAGOR HARAHAH untuk mengajak saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN minum kopi dan makan gorengan. Tidak lama kemudian hujan turun, sehingga saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN dan saksi JUMBASRIN HARAHAH Als HARAHAH Bin TAGOR HARAHAH berteduh di pondok-pondok yang ada di kolam tersebut. Pada saat itu saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN melihat ada seorang laki-laki menjala ikan di kolam yang kemudian didatangi oleh terdakwa BULAN MANGIHUT HUTAJULU Als JULU yang melarang orang tersebut menjala ikan. Melihat hal tersebut, saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN mengatakan kepada terdakwa "Kenapa nggak bisa menjala disini lae ?" dan terdakwa menjawab "Ini lahan kami". Kemudian saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN mengatakan "Ini tempat umum, kecuali dekat keramba, mungkinlah nggak boleh", lalu terdakwa menjawab "Kok, jadi lae yang sibuk" sambil mendekati wajah terdakwa kepada saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN, kemudian saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN mengatakan "Bukan sibuk aku lae, nanti emosi lae lihat orang itu jadi ribut kalian", dan saat itu wajah terdakwa berubah seperti tidak senang sehingga saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN mundur ke belakang dan tiba-tiba terdakwa langsung meninju dada saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN, namun saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN tidak melakukan perlawanan. Setelah itu terdakwa yang masih emosi berlari ke warung miliknya yang tidak jauh dari lokasi tersebut untuk mengambil 1(satu) bilah parang bergagang kayu yang berada di dekat kompor gas warung terdakwa dan kembali lagi mendatangi saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN dengan membawa parang tersebut, melihat hal tersebut saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN berusaha mengambil kayu namun saksi GOKIO PARASIAN

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBA Als PAK PALEN terpeleset dan saat itu pula terdakwa langsung menikam kepala saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN menggunakan parang yang dibawanya, kemudian saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan melukai terdakwa, kemudian terdakwa membalasnya dengan menikam saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN secara tidak terkontrol ke arah tubuh saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN hingga saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN berlumuran darah menyerah dengan mengatakan kepada terdakwa "Ampun, minta maaf aku kalau ada salah". Selanjutnya terdakwa pergi dan saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN dibantu oleh kemudian saksi II/korban langsung pergi dari tempat tersebut setelah dibawa oleh saksi JUMBASRIN HARAHAH Als HARAHAH Bin TAGOR HARAHAH ke Rumah Sakit Embung Fatimah.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN mengalami luka-luka sehingga mendapatkan 83(delapan puluh tiga) jahitan sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Graha Hermine Nomor : 1065/VERS/RSGH/XII/2019 tanggal 01 Desember 2019 atas nama GOKIO PARASIAN TAMBA yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. APRIL HIDAYAT, Sp.B dengan Hasil Pemeriksaan Fisik :
Kesimpulan :

1. Puncak kepala buka kurung regiu frontal tutup kurung didapatkan fraktur inkomplit buka kurung patahan tulang yang dibawah dasarnya tulang tutup kutung titik;
2. Didapatkan gangguan fungsi jari kelingking tangan kiri dan patah tulang dijari kelingking setinggi PIP yang diduga akibat kekerasan benda tajam titik;

Didapatkan gangguan fungsi di jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan yang mengakibatkan fungsi untuk membengkokkan jari buka kurung ekstensi tutup kurung bersifat permanen dan didapatkan patahan tulang buka kurung fraktur inkomplit tutup kurung tulang ulna sebelah kanan buka kurung os ulna kanan tutup kurung titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 dan Pasal 351 Ayat(2) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum dan oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu.
- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang pisau

Oleh karena telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) pices celana panjang warna abu-abu ada bercak darah
- 1 (satu) pices baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan FREEDOM ada bercak darah;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik korban, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dikembalikan kepada saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN mengalami cacat pada jari tangan dan luka-luka.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat(1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 dan Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Bulan Mangihut Hutajulu als Julu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak mempergunakan sesuatu senjata penikam, dan melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu.
- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang pisau

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) pices celana panjang warna abu-abu ada bercak darah
- 1 (satu) pices baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan FREEDOM ada bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi GOKIO PARASIAN TAMBA Als PAK PALEN.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 20 April 2020 oleh kami, , Marta Napitupulu, S.H..MH sebagai Hakim Ketua , Egi Novita, S.H dan Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.H.um, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Muhammad Rizki Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Egi Novita, S.H

Marta Napitupulu, S.H..MH

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.H.um

Panitera Pengganti,

Suyatno SH MH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Btm